

UPAYA PENINGKATAN PAJAK DAERAH DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BIMA

Oleh:
Sahrudin

*Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial
Universitas Indraprasta PGRI Jakarta*

Email:
sorinaramone@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui potensi, efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bima menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, dan regresi linier sederhana. Analisis SWOT adalah untuk mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah, dan analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menghitung potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah. Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan dari masing-masing potensi pajak daerah di Kabupaten Bima belum mendekati potensi rill. Dari hasil perhitungan potensi, efisiensi, dan efektifitas pajak daerah dan tingkat efisiensi pajak daerah seperti Pajak Hotel adalah sebesar 52,08 persen, Pajak Restoran 43,56 persen, Pajak Reklame 53,37 persen, dan Pajak Hiburan 53,16 persen tergolong sangat efisien, dengan kriteria efisiensi kinerja keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang dari 60 persen sangat efisien. Dari hasil perhitungan efektifitas Pajak Hotel adalah sebesar 4,23 persen Pajak Restoran 7,13 persen Pajak Reklame 18,08 persen Pajak Hiburan 4,45 persen tergolong tidak efektif, dengan kriteria efektifitas kinerja keuangan berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 kurang 60 persen tidak efektif.

Kata Kunci: Efisiensi, Efektifitas, Pajak Daerah.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Negara didasarkan pada pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik, dan tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur merupakan kewajiban Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Pasal

18 Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten/kota, dengan bentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-undang (Soekarwo, 2003).

Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan dasar untuk menyelenggarakan otonomi, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Deddy dan Solihin, (2004: 1-2). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Lahir sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998. Kedua Undang-undang tersebut di atas merupakan dasar hukum bagi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah (Edgar dan Zainudin, 2013).

Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat, pembangunan, berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, *good governance*, efisiensi dan efektivitas. Daerah telah diberi kewenangan yang sangat luas kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang merupakan kewenangan pemerintah pusat (Soekarwo, 2003).

Semua bidang pemerintahan yang diserahkan menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah diperlukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah. Sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Halim, 2001).

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah (Halim, 2009).

Upaya peningkatan PAD tersebut dipandang sebagai perwujudan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan potensi yang dimiliki. Tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soekarwo, 2003). Sebuah daerah dapat dinilai mampu melaksanakan otonomi yang diberikan kepadanya apabila: Pertama: kemampuan keuangan daerah yang ditandai dengan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan. Kedua: minimnya ketergantungan kepada bantuan pusat (Halim, 2009).

Sebagaimana yang diharapkan pendapatan asli daerah harus mampu menjadi pendukung yang kuat dalam pembiayaan penyelenggaraan pembangunan daerah, peningkatan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah memiliki peluang yang cukup baik. Apabila pajak daerah tersebut dikelola secara profesional efisien dan efektif, pendapatan dari pajak lebih mencerminkan tingkat otonomi karena sumber-sumber penerimaan tersebut diatur dan dikendalikan sepenuhnya oleh daerah. Ismail, (2005: 235). Akan tetapi secara empiris realisasi pajak daerah di Kabupaten Bima belum mencerminkan kontribusi yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut ini adalah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009/2013 sebagai berikut:

Tabel 1.
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
Tahun 2009/2013 (Dalam juta)

TAHUN	KONTRIBUSI PAJAK TERHADAP PAD		PORSENTASE (%)
	PAJAK DAERAH	PAD	
2009	Rp1.705.060.	Rp19.639.797.	8.68
2010	Rp1.935.522.	Rp21.146.545.	9.15
2011	Rp2.432.348.	Rp43.093.601.	5.64
2012	Rp3.284.421.	Rp61.446.188.	5.34
2013	Rp4.503.853.	Rp69.218.673.	6.51
Rata-rata kontribusi			7.06

Dari Tabel 1 di atas dapat kita lihat bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bima selama lima tahun terakhir sebesar 7,06 persen, hal ini memperlihatkan peranan yang sangat kecil, keadaan ini menuntut adanya perhatian sungguh dari pemerintah daerah terhadap manajemen pengelolaan pajak daerah. Bagaimana pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki bahkan lebih dari itu, bagaimana pemerintah daerah mampu meningkatkan penerimaan dari pajak daerah dimasa mendatang. Untuk itu penerapan manajemen penerimaan daerah harus dilaksanakan dengan efektif. “penerimaan dari pajak masih relatif kecil dibandingkan dengan penerimaan yang lain”.

Penelitian ini bertujuan Ingin mengetahui potensi, efisiensi dan efektifitas pajak daerah di Kabupaten Bima. Dan Mencari upaya untuk meningkatkan penerimaan dari pajak daerah di Kabupaten Bima.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Kewenangan daerah untuk memungut pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah yang kemudian diatur oleh Menteri

Dalam Negeri dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis pajak, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/kota, penetapan jenis pajak tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa jenis pajak tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah

Pendapatan asli daerah adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004). Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut pasal 6 (1) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Prakosa, 2003).

Pajak daerah memiliki dua fungsi yaitu (Mardiasmo, 2003).

1. Fungsi (*Budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur 16 (enam belas) jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yaitu 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.
Jenis Pajak Daerah

PROVINSI	KABUPATEN/KOTA
1. Pajak kendaraan bermotor	1. Pajak restoran
2. Bea balik nama kendaraan bermotor	2. Pajak hiburan
3. Pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor	3. Pajak reklame
4. Pajak rokok	4. Pajak penerangan jalan
	5. Pajak parkir
	6. Mineral bukan logam dan bebatuan
	7. Pajak air tanah
	8. Pajak sarang burung walet
	9. PBB perdesaan dan perkotaan
	10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
	11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan kriteria pajak daerah adalah sebagai berikut:

1. Bersifat pajak dan bukan bersifat retribusi.
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Potensi pajak memadai.
5. Objek pajak bukan merupakan objek provinsi dan/atau objek pajak pusat.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat penetapan objek dan subjek pajak daerah yang terkait dengan tarif dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kemampuan wajib pajak.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Analisis Potensi Pajak Daerah

Untuk memberikan pertimbangan tentang potensi penerimaan yang masih dapat digali, secara umum potensi penerimaan daerah adalah suatu kekuatan yang ada disuatu daerah untuk mengumpulkan sejumlah penerimaan tertentu (Mahmudi, 2007).

Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah

Menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima, dalam melakukan pemungutan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang atau dibawah 100 persen (Halim, 2004). Dengan demikian untuk menghitung efisiensi pengelolaan pajak.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya pengelolaan pajak daerah}}{\text{Realisasi pajak daerah}} \times 100\%$$

Dalam melakukan pemungutan PAD dikategorikan efisien apabila realisasi penerimaan pajak daerah lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak daerah terhadap penerimaan PAD, dan adapun kriteria penilaian efisiensi pengelolaan pajak daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3.
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

PERSENTASE KINERJA KEUANGAN	KRITERIA
100% Keatas	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup
60%-80%	Efisien
Dibawah 60%	Sangat efisien

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996, pedoman penilaian kinerja keuangan

Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2004). Kemampuan daerah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100 persen, sehingga apabila rasio efektifitasnya semakin tinggi menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Potensi Pajak}} \times 100\%$$

Efektivitas menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan, dan adapun kriteria penilaian efektivitas pengelolaan pajak daerah terhadap penerimaan PAD. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 690. 900.327 Tahun 1996 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.
Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

PERSENTASE KINERJA KEUANGAN	KRITERIA
Diatas 100%	Sangat efektif
90%-100%	Efektif
80%-90%	Cukup efektif
60%-80%	Kurang efektif
Kurang 60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 tahun 1996,
Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian, Alat analisis untuk mengukur potensi adalah metode trend, regresi linier sederhana, serta formulasi khusus (spesifik) untuk menghitung potensi pajak daerah, selain itu juga akan diukur efisiensi dan efektivitas dari setiap sumber penerimaan pajak daerah. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam upaya untuk meningkatkan penerimaa dari pajak daerah serta penentuan alternatif pengembangan atau perbaikan yang sesuai dengan kondisi tersebut.

D. HASIL PEMBAHASAN

Hasil Perhitungan Potensi, Efisiensi, dan Efektivitas Pajak Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan potensi, efisiensi, dan efektivitas pajak daerah di Kabupaten Bima adalah sebagai berikut:

1. Potensi pajak
 - a. Pajak hotel : Rp28.380.000.-
 - b. Pajak restoran/rumah makan : Rp64.800.000.-
 - c. Pajak hiburan : Rp34.295.000.-
 - d. Pajak reklame : Rp22.200.000.-
 - e. Pajak penerangan jalan (PPJ) : Rp25764612.-
 - f. Pajak galian C : Rp3968633.-
 - g. Pajak air tanah : Rp400.000.000.-
 - h. BPHTB : Rp3162000000.-
2. Tingkat efisiensi
 - a. Pajak hotel : 52.08 persen sangat efisien
 - b. Pajak restoran : 43.56 persen sangat efisien
 - c. Pajak reklame : 53.56 persen sangat efisien
 - d. Pajak hiburan : 53.16 persen sangat efisien
3. Tingkat efektivitas.
 - a. Pajak hotel : 4.23 persen kurang efektif
 - b. Pajak restoran : 7.13 persen kurang efektif
 - c. Pajak reklame : 18.08 persen kurang efektif
 - d. Pajak hiburan : 4.45 persen kurang efektif

Berdasarkan perhitungan potensi pajak secara umum di atas realisasi masih jauh dari potensi riil nya disebabkan selama ini pola penanganan dan

pengelolaan pajak daerah belum kondusif, dalam artian belum menerapkan pola manajemen modern terutama yang berkaitan dengan, pengendalian dan pengawasan terutama dalam aktifitas ekonomi masyarakat, penyederhanaan administrasi pajak.

Dalam aspek perluasan basis penerimaan yaitu dapat dikatakan sebagai kegiatan pendataan dan penetapan masih dirasakan kurang efektif, mengingat selama ini proses pendataan wajib pajak, penetapan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) hanya ditentukan secara primitif atau didasarkan atas prinsip negosiasi dengan wajib pajak, dan belum melaksanakan pendataan maupun penetapan berbasis potensi mengingat dengan penetapan berbasis potensi sebagai dasar penentuan target lebih objektif dan realisasi dapat ditingkatkan karena selama ini membuat kehilangan potensi riil penerimaan setiap tahunnya, untuk itu sangat diperlukan langkah strategis dan program yang akan disusun dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dengan menghitung potensi penerimaan pajak daerah secara efektif dan efisien.

Estimasi Potensi dan Pertumbuhan Pajak Daerah

Estimasi potensi pajak dihitung dengan Persamaan

$$Y = \hat{y} \pm t \cdot s(E)$$

Keterangan:

- y = Hasil estimasi potensi
- t = *t stat*
- s (E) = *Standard Error*

1. Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Bebatuan

Hasil regresi SUMMARY OUTPUT


<i>Regression Statistics</i>					
Multiple R	0.804820529				
R Square	0.647736083				
Adjusted R Square	0.530314778				
Standard Error	308595096.1				
Observations	5				
ANOVA					
	<i>Df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	5.25E+17	5.25E+17	5.516342	0.100425
Residual	3	2.86E+17	9.52E+16		
Total	4	8.11E+17			

Sumber: data diolah

Dari hasil pengolahan data tersebut di atas maka dapat diperoleh hasil estimasi potensi pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Bebatuan dengan nilai estimasi adalah sebesar Rp1284200000, dengan hasil persamaan sebagai berikut:

$$y = 1248,2 \pm 1,812 (308,6)$$

$$1284,2 - 1,812 (308,6) < y < 1284,2 + 1,812 (308,6)$$



Berdasarkan hasil estimasi potensi pajak bahan mineral bukan logam dan bebatuan dan selama perkembangan realisasinya selalu mengalami peningkatan, dan peningkatannya sebesar Rp396863,3 (optimis), hal ini disebabkan karena adanya tingkat pertumbuhan pembangunan konstruksi di Kabupaten Bima setiap tahunnya baik yang diperoleh dari belanja modal dan pembangunan pemerintah Kabupaten Bima maupun peningkatan konstruksi dan rumah tinggal permanen di Kabupaten Bima.

2. Pajak penerangan jalan (PPJ)

Hasil regresi

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0.994297
R Square	0.988626
Adjusted R Square	0.984835
Standard Error	79290250
Observations	5

ANOVA

	<i>Df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	1.6394E+18	1.6394E+18	260.762524	0.0005166
Residual	3	1.88608E+16	6.28694E+15		
Total	4	1.65826E+18	8		


	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95.0%</i>	<i>Upper 95.0%</i>
Intercept	-8.1E+11	50423381389	-16.10782642	0.000520435	-9.73E+11	-6.5174E+11	-9.7268E+11	-6.52E+11
X Variable 1	4.05E+08	25073778.68	16.14814307	0.000516582	325099011	484690919.6	325099011	484690920

Sumber: Data diolah

Dari hasil pengolahan data tersebut di atas maka dapat diperoleh hasil estimasi potensi pajak penerangan jalan adalah sebesar Rp3247385238,

$$y = 3247,4 \pm 2,015 (792,9)$$

$$3247,4 - 2,015 (792,9) < y < 3247,4 + 2,015 (792,9)$$



Dari hasil estimasi potensi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan selama perkembangan realisasi setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan dan peningkatan sebesar Rp2576461,2 pada tahun selanjutnya, hal ini dikarenakan adanya korelasi dengan kegiatan dan program pemerintah untuk meningkatkan daya listrik di Kabupaten Bima dengan membangun PLTU Bonto yang nantinya dapat meningkatkan penerimaan PPJ untuk PAD Kabupaten Bima, terlebih lagi dengan adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) juga memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan daerah.

Untuk pajak air tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hanya dilihat pertumbuhannya karena realisasi baru tiga tahun terakhir sejak di berlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah.

Adapun formulasi untuk melihat pertumbuhan pajak Air Tanah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut:

$$\Delta \frac{PAT}{11-12} = \frac{2011-2012}{2011} \times 100 \%$$

$$\frac{PAT}{12-13} = \frac{2013-2012}{2012} \times 100 \%$$

$$2014 = 2013 \times \text{rata-rata}$$

1. Pajak Air Tanah

$$\Delta PAT = \frac{Rp20.000.000.-Rp10.000.000.}{Rp10.000.000.} \times 100\% = 100\%$$

$$PAT = \frac{Rp40.000.000.-Rp20.000.000.}{Rp20.000.000.} \times 100\% = 100\%$$

$$2014 = Rp40.000.000. \times 100\% \\ = Rp400.000.000.-$$

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan potensi Pajak Air tanah dan selama perkembangan realisasinya mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar Rp400.000.000.- disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dan pengusaha terhadap air sehingga dapat berkorelasi positif terhadap peningkatan penerimaan daerah.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

$$\Delta BPH = \frac{Rp150.000.000.-Rp214.000.000.}{Rp214.000.000.} \times 100\% = (29.91)$$

$$\text{BPH} = \frac{\text{Rp}100.000.000.-\text{Rp}150.000.000.}{\text{Rp}150.000.000.} \times 100\% = (33.33)$$
$$2014 = \text{Rp}100.000.000. \times (31.62)$$
$$= \text{Rp}3162000000$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan potensi pajak Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). selama realisasi perkembangannya selalu mengalami penurunan disebabkan karena transaksi berkurang atau orang bayar BPHTB hanya berdasarkan pada nilai jual objek pajak (NJOP) dan bukan nilai transaksi sehingga tidak berkorelasi positif terhadap peningkatan penerimaan daerah.

Hasil analisis SWOT menunjukkan untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Daerah pemerintah daerah Kabupaten Bima harus, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur/SDM, memperbaharui data potensi pajak daerah, meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan/sosialisasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan anggaran operasional dan upah pungut, sebagai faktor terpenting dalam upaya peningkatan pajak daerah di Kabupaten Bima.

E. SIMPULAN

Dari uraian dan penjelasan yang telah dianalisis pada Bab sebelumnya maka kesimpulan yang dapat diambil adalah.

1. Dari hasil perhitungan potensi pajak daerah untuk masing-masing jenis penerimaan adalah sebagai berikut:
 - a) hasil perhitungan potensi pajak daerah
 - i. Pajak hotel : Rp28.380.000.-
 - ii. Pajak restoran/rumah makan : Rp64.800.000.-
 - iii. Pajak hiburan : Rp34.295.000.-
 - iv. Pajak reklame : Rp22.200.000.-
 - v. Pajak penerangan jalan (PPJ) : Rp2576461,2.-
 - vi. Pajak galian C : Rp396863,3.-
 - vii. Pajak air tanah : Rp400.000.000.-
 - viii. BPHTB : Rp3162000000.-
 - b) untuk melihat efisiensi dan efektifitas pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Bima, berdasarkan hasil perhitungan potensi dan tingkat pencapaiannya adalah sebagai berikut:
 - i. Efisiensi
 - 1) Pajak hotel : 52.08 persen sangat efisien
 - 2) Pajak restoran : 43.56 persen sangat efisien
 - 3) Pajak reklame : 53.56 persen sangat efisien
 - 4) Pajak hiburan : 53.16 persen sangat efisien
 - ii. Efektifitas
 - 1) Pajak hotel : 4.23 persen kurang efektif
 - 2) Pajak restoran : 7.13 persen kurang efektif
 - 3) Pajak reklame : 18.08 persen kurang efektif
 - 4) Pajak hiburan : 4.45 persen kurang efektif

2. Hasil analisis SWOT menunjukkan untuk meningkatkan penerimaan dari Pajak Daerah pemerintah daerah Kabupaten Bima harus, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur/SDM, memperbaharui data potensi pajak daerah, meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan/sosialisasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan anggaran operasional dan upah pungut, sebagai faktor terpenting dalam upaya peningkatan pajak daerah di Kabupaten Bima.

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy dan Solihin. (2004). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Edgar dan Zainudin. (2013). *Wajah Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Danadyakasa Publisher, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2001). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (UUP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2004), *Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. (2004). *Seri Bunga Ramapai Manajemen Keuangan Daerah*, Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah, (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, Ibnu Mujib. (2009). *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah*, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Ismail, Tjip. (2005). *Pengantar Pajak Daerah di Indonesia*, PT.Yellow Mediatama, Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 690.900.327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- Mahmudi. (2007). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo, (2003). *Perpajakan*, ANDI, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2011
- Prakosa. (2003). *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Pres, Yogyakarta.
- Soekarwo. (2003). *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah